



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 36 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN PROPORSI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN  
PADA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN NUNUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menunjang produktivitas kinerja yang optimal serta merangsang timbulnya sensitivitas, kesadaran dan tanggung jawab aparatur RSUD Kabupaten Nunukan, maka perlu diberikan jasa pelayanan bagi aparatur RSUD Kabupaten;
  - b. bahwa Proporsi pembagian jasa pelayanan yang diterima oleh aparatur Rumah Sakit perlu diatur sebagai pedoman dalam penetapan besaran pembagian jasa pelayanan yang akan diterima oleh setiap pegawai RSUD;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penetapan Proporsi Jasa Pelayanan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan penyelenggaraan BLUD saat ini, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolah Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu diberikan jasa pelayanan bagi aparatur RSUD Kabupaten;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Penetapan Proporsi Pembagian Jasa Pelayanan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PENETAPAN PROPORSI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah RSUD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Direktur RSUD, dan pejabat struktural lainnya sesuai dengan nomenklatur struktur RSUD.
7. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.
8. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD pada RSUD.

9. Sekretaris Dewan Pengawas adalah sekretaris Dewan Pengawas yang bertugas membantu Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
10. Pegawai RSUD adalah seluruh pegawai pada RSUD baik dari Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Non PNS yang bekerja pada RSUD.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
12. Jasa Langsung adalah jasa pelayanan yang diterima oleh kelompok penghasil pendapatan pada pelayanan medis, penunjang medis dan pelayanan lainnya.
13. Jasa tidak langsung adalah jasa pelayanan yang diterima oleh kelompok pengguna pendapatan dan seluruh manajemen dengan sistem point dan dapat digunakan sebagai tambahan bagi pegawai RSUD yang terdiri dari Petugas ICU, Sopir ambulance, Petugas Bank Darah dan Dokter Gigi.

BAB II  
ASAS, HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 2

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. Proporsionalitas yang diukur dengan index kinerja dan capaian pendapatan;
  - b. Kesetaraan yang memperhatikan kebersamaan peran dalam hubungan kerja di rumah sakit; dan
  - c. Kepatutan dengan mempertimbangkan kemampuan rumah sakit.
- (2) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan misi sosial yang diemban oleh RSUD Kabupaten Nunukan.

Pasal 3

- (1) Pejabat pengelola dan Pegawai RSUD berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas berhak mendapatkan jasa pelayanan dari alokasi pembinaan manajemen.

Pasal 4

- (1) Dalam menetapkan Proporsi Pembagian Jasa Pelayanan, Bupati membentuk Tim Penetapan Proporsi Pembagian Jasa Pelayanan yang bertugas melakukan perencanaan, penghitungan, pembagian dan evaluasi pembagian jasa pelayanan.
- (2) Tim Penetapan Proporsi Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Penetapan Proporsi Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Unsur Manajemen RSUD;
  - c. Perwakilan profesi kesehatan yang ada di RSUD; dan
  - d. Unsur lain sesuai kebutuhan.

- (4) Pembentukan Tim Penetapan Proporsi Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur RSUD kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.

#### Pasal 5

Setiap karyawan RSUD berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan.

### BAB III

#### SUMBER DAN PEMANFAATAN PENERIMAAN JASA PELAYANAN

#### Pasal 6

Sumber Penerimaan Jasa Pelayanan RSUD diperoleh dari :

- a. Pelayanan pasien umum (tunai), perusahaan dan asuransi kesehatan dengan pembayaran sesuai dengan tarif yang berlaku di RSUD.
- b. Pelayanan pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan pembayaran pola INA CBGs.

#### Pasal 7

- (1) Pemanfaatan penerimaan jasa pelayanan setinggi-tingginya 44 % dari penerimaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pemanfaatan penerimaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dialokasikan minimal 4 % untuk pengembangan SDM pada RSUD dihitung dari seluruh penerimaan Jasa Pelayanan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

### BAB IV

#### KOMPONEN, PROPORSI DAN POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

#### Pasal 8

- (1) Komponen pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari :
  - a. Jasa langsung, dan
  - b. Jasa tidak langsung
- (2) Proporsi besaran jasa pelayanan sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Jasa langsung sebesar 80 %, dan
  - b. Jasa tidak langsung sebesar 20 %.
- (3) Pola Pembagian Jasa pelayanan dilakukan berdasarkan sistem poin dan kinerja.
- (4) Proporsi besaran jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk alokasi pembinaan manajemen.
- (5) Penetapan sistem poin dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur melalui Kepala Satuan Kerja yang membidangi urusan Kesehatan.
- (6) Pembagian besaran Jasa Pelayanan secara rinci untuk setiap Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan berdasarkan pada Sistem Poin dan Kinerja yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penetapan Proporsi Jasa Pelayanan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 31 Oktober 2017  
BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2017 NOMOR 36

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**Kepala Bagian Hukum**



**Ahmad Hafizah, S.H**  
**Nip. 19650811 199312 1 002**